


Dampak Penetapan Kelompok Bersenjata Sebagai Teroris Oleh Negara Lain Dalam Tinjauan Hukum Internasional

Grenaldo Milando Saleky¹, Lucia Charlota Octovina Tahamata², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : grenaldosaleky@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i8.1425](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1425)



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Impact; Designation; Armed Group; Terrorist.</p> <p>Kata Kunci: Dampak; Penetapan; Kelompok Bersenjata; Teroris.</p>	<p>Introduction: Terrorism is an international crime that poses a danger to security, world peace and harms the welfare of the community, it needs to be eradicated in a planned and sustainable manner so that the human rights of the people can be protected and upheld.</p> <p>Purposes of the Research: This writing aims to study and discuss an armed group that can be designated as a terrorist in terms of international law and to examine and discuss the impact of the designation of an armed group as a terrorist by another country in terms of international law.</p> <p>Methods of the Research: The method used is a normative juridical research method using a case approach, a statutory approach and a conceptual approach.</p> <p>Results of the Research: The results obtained from this research are, An Armed Group can be designated as a Terrorist in terms of International Law are: The designation of an Armed Group as a terrorist is not specifically regulated in International Law. But in this case it is related to the designation of Hamas as a terrorist by several existing countries, based on the provisions of the conventions on the protection of children's rights in the Israeli and Palestinian conflicts in the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC), Resolution 44/25 (Convention on the Rights of the Child) Article 39 and the protections for civilians regulated in the International Military Tribunal Tokyo 1950 Principle VI are violated by the group. The impact of the designation of armed groups as terrorists by other countries in terms of international law is: Giving negative stigmatization and increasingly prolonged discrimination to the Hamas group as freedom fighters in the country where Hamas is located.</p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.</p> <p>Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan membahas suatu kelompok bersenjata dapat ditetapkan sebagai Teroris ditinjau dari Hukum Internasional dan Untuk mengkaji dan membahas dampak penetapan kelompok bersenjata sebagai Teroris oleh Negara lain ditinjau dari Hukum Internasional.</p> <p>Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.</p>

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Suatu Kelompok Bersenjata dapat ditetapkan sebagai Teroris ditinjau dari Hukum Internasional adalah: Penetapan Kelompok Bersenjata sebagai teroris secara spesifik tidak diatur dalam Hukum Internasional. Tetapi dalam hal ini terkait dengan penetapan Hamas sebagai teroris oleh beberapa negara yang ada, berdasarkan dari ketentuan konvensi-konvensi tentang perlindungan hak-hak anak pada konflik Israel dan Palestina dalam Convention on the Rights of the Child 1989 (CRC), Resolution 44/25 (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) Pasal 39 dan perlindungan-perlindungan terhadap warga sipil yang diatur dalam International Military Tribunal Tokyo 1950 Principle VI yang dilanggar oleh kelompok tersebut. Dampak penetapan kelompok bersenjata sebagai Teroris oleh Negara lain ditinjau dari Hukum Internasional adalah: Memberikan stigmatisasi negatif dan diskriminasi yang semakin berkepanjangan kepada kelompok Hamas selaku pejuang kemerdekaan pada negara tempat Hamas berada.

1. Pendahuluan

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara -negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat internasional disebabkan karena peristiwa atau kejahatan itu sendiri yang sedemikian rupa sifatnya dan lebih lagi akibatnya bagi masyarakat internasional.¹

Perkembangan terpenting dalam terorisme internasional berkaitan dengan hal dukungan, pertahanan, dan pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa negara dengan pemberian fasilitas perlindungan untuk teroris termasuk pemalsuan dokumen/paspor. Dukungan ini dapat memudahkan teroris masuk dalam suatu negara untuk melakukan kegiatan terorisme, dan mempersulit aparat untuk mendeteksi teroris tersebut dan jaringan-jaringannya.²

Menurut Hamid Awaludin, terorisme dan kekerasan adalah rencana global yang terkutuk. Terorisme, apapun bentuk atau motifnya, kini dianggap sebagai gerakan yang menghancurkan peradaban manusia. Terorisme kini dipandang sebagai gerakan yang mempengaruhi kehidupan dan martabat manusia. Oleh karena itu, gerakan teroris membunuh mereka sekaligus tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan diri. Terorisme disalahkan karena membunuh orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan juga kesehatan. Yang terpenting, terorisme itu tidak mengenal siapapun, tanpa batas wilayah, dan tanpa batas waktu.³

¹ I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi, (Bandung: Yrama Widya, 2003) hal 70.

² Mardenis, Pemberantasan Terorisme; Politik Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hal 85.

³ Hamin Awaluddin, HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012), hal 49 – 50.

Ketika Hamas menangkap warga simpatisan, masalah teroris terbaru muncul kembali dan Inggris mulai menyatakan Hamas sebagai organisasi teroris dalam waktu dekat. Kantor Dalam Negeri Inggris mengatakan keputusan itu akan didasarkan pada Amandemen Undang-Undang Terorisme No. 3 tahun 2000 (The Terrorism Act 2000 (Proscribed Organisations) (Amendment) (No. 3) Order 2021). Jika ditemukan, warga yang mendukung Hamas akan dihukum hingga 14 tahun penjara. Menurut Inggris sendiri, Hamas memiliki kemampuan teroris yang signifikan, termasuk akses ke berbagai senjata canggih dan fasilitas teroris, dan telah lama berkontribusi pada kekerasan teroris. Patel selaku Menteri Dalam Negeri Inggris juga melihat Hamas sebagai kelompok anti-Semitisme yang tangguh. Anti-Semitisme adalah sikap bermusuhan atau berprasangka buruk kepada orang Yahudi dalam bentuk penganiayaan/penyiksaan terhadap kelompok agama, etnis, atau ras, dari kebencian individu hingga institusi-institusi. Keputusan Inggris ini sejalan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang sebelumnya menganggap Hamas sebagai teroris. Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Hamas sebagai kelompok teroris sejak 1995. Juru bicara Hamas Hazem Kasem yang mengutuk tindakan Inggris dari dalam pihak Hamas, ia mengatakan rencana itu adalah kejahatan terhadap Palestina dan seluruh sejarah perjuangan mereka, dan perjuangan sah semua negara melawan kolonialisme. Kasem juga mengatakan bahwa Inggris akan melakukan dosa politik, moral dan hukum yang serius jika kebijakan ini benar-benar disetujui oleh parlemen.⁴

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penetapan Kelompok Bersenjata Sebagai Teroris Ditinjau Dari Hukum Internasional

Secara umum, istilah terorisme terbagi menjadi Terorisme Negara dan Terorisme Non Negara. Terorisme Negara (Nasional) dapat berupa terorisme yang terjadi ketika suatu negara menyerang negara lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau dapat berupa kebijakan nasional yang menindas rakyat. Terorisme non-negara adalah jenis terorisme yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti: motif ekonomi, balas dendam, penyelamatan (salvation), maupun

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211122105441-134-724279/inggris-akan-tetapkan-hamas-teroris-penjarakan-warga-simpatisan>, diakses hari kamis tanggal 03 februari 2022 pukul 23 : 41 WIT.

semata-mata karena kegilaan (madness). Aksi-aksi terorisme yang paling banyak terjadi di abad ke-21 adalah Terorisme Non-Negara.

Istilah terorisme digunakan untuk menggambarkan serangan yang disengaja terhadap ketertiban umum dan juga kewanibawaan umum. Terorisme juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan. Sedangkan teroris adalah orang atau pihak yang selalu memberikan rasa takut kepada orang lain. Istilah terorisme pada tahun 1970-an diterapkan untuk berbagai fenomena, mulai dari ledakan bom di tempat umum hingga kemiskinan dan kelaparan. Beberapa pemerintah telah mengelompokkan musuh-musuh mereka sebagai "teroris" dan menyebut tindakan mereka sebagai tindakan "terorisme". Sampai saat ini definisi terorisme sangat bervariasi (multi interpretative) tergantung dari perspektif yang digunakan sehingga mengakibatkan terorisme tidak diakui sebagai kejahatan internasional, karena tidak ada kesepakatan atau kesatuan yang diterima secara umum mengenai definisi terorisme.⁵

Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang terorisme:

Brian Jenkins menggambarkan terorisme sebagai berikut: *"a strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in the public at large"* ("Suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan rasa takut di kalangan pada masyarakat umum").⁶

Bruce Hoffman menjelaskan terorisme sebagai berikut:

"Terrorism is the most widely accepted contemporary usage of the term, is fundamentally and inherently political. It is also ineluctably about power; to pursue power, the acquisition of power and the use of power to achieve political change. Terrorism is thus violence- the use of violence-used and directed in pursuit of or in a service of a political aim" ("Terorisme adalah istilah yang paling luas diterima, yang secara fundamental bersifat politik. Terorisme juga berkaitan dengan kekuasaan; untuk mendapatkan kekuasaan; untuk memperoleh kekuasaan, menggunakan metode kekuasaan untuk mewujudkan perubahan politik. Demikian juga, terorisme merupakan ancaman kekerasan yang digunakan dan ditujukan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sifatnya politik").⁷

Terorisme sebagai kejahatan internasional juga merupakan bentuk kejahatan internasional karena pengaturannya didasarkan pada sarana internasional dan terorisme juga memenuhi unsur kejahatan internasional.⁸ Kejahatan teroris memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak ditemukan dalam kejahatan konvensional. Artinya, terorisme dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam hal rekrutmen, perencanaan dan pengorganisasian. Para pelaku Teroris kini merekrut anggotanya menggunakan Indoktrinasi Ideologi Jihad subjektif yang berdasar pada doktrin soft power. Doktrin ini dapat didefinisikan sebagai godaan dengan berbagai cara disertai proses kooptasi, akibatnya orang-orang secara

⁵ R. Wiyono, 2014, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Sinar Grafika: Jakarta) hal 258.

⁶ A.M. Hendropriyono, 2009, Terorisme, (Buku Kompas: Jakarta, Cetakan ke-1), hal. 26.

⁷ Bruce Hoffman, 2006, Inside Terrorism, (Columbia University Press: N.Y), hal. 3 - 4.

⁸ Siswanto, Arie. Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional. (Bogor: Ghalia Indonesia) 2005.

sukarela mengikuti keinginan mereka. Maka dari itu Terorisme adalah ancaman melibatkan masyarakat, bangsa, dan negara.

Setiap tindakan terorisme, kelompok teroris yang melakukan serangan secara luas dan sistematis terhadap warga sipil juga dapat melakukan kekejaman (*atrocities*) terhadap personil militer. Misalnya, kelompok teroris yang menargetkan serangan kepada warga sipil, mereka juga dapat melakukan kekejaman terhadap personil militer atau terhadap polisi saat masa damai. Contoh serangan-serangan teroris pada personil militer yaitu membom barak militer, meledakkan kantor polisi, menghancurkan gedung-gedung utama Kementerian Pertahanan, atau juga menculik dan menyiksa orang-orang yang bekerja di sana dan memperkosa mereka. Maka dari itu, tindakan-tindakan ini (pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, dll.) juga dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁹

Demikian juga dalam konteks konflik bersenjata (*in armed conflict*) kelompok bersenjata melakukan tindak kekerasan secara besar-besaran dan tidak pandang bulu terhadap warga sipil serta orang-orang lain tanpa harus turut serta dalam perang, dalam aksinya juga mereka melakukan penangkapan, pemerkosaan, atau penyiksaan terhadap musuh kombatan dengan tujuan menimbulkan ketakutan atau teror pada pemberontak musuh yang dengan sengaja membebaskan tawanan dari kelompok tersebut, sehingga tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi tersebut pada umumnya dianggap sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang ini juga dapat masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (Terorisme). Dengan demikian, tindakan terorisme yang mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi saat masa damai maupun saat masa perang.¹⁰

Konvensi Internasional yang mengatur tentang penghentian tindakan dan pendanaan terhadap aksi-aksi terorisme Yaitu : *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)* (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme) Pasal 2 ayat 1 bagian b. Bunyi Pasal ini adalah sebagai berikut : “*Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out*”: (“Setiap orang melakukan pelanggaran dalam pengertian Konvensi ini jika orang tersebut dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung, melawan hukum dan dengan sengaja, memberikan atau mengumpulkan dana dengan maksud untuk digunakan atau dengan pengetahuan bahwa dana tersebut akan digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk melaksanakan” : “*Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act*”. (“Setiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau luka berat pada orang sipil, atau untuk orang lain yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan dalam situasi konflik bersenjata, bila tujuan tindakan tersebut, menurut sifat atau konteksnya,

⁹ *Ibid*

¹⁰ Cassese, Antonio. 2005, *International Law*, (Oxford: Oxford University Press.) hal.588

adalah untuk mengintimidasi suatu penduduk, atau untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan apa pun.”)

Maksud dari pasal ini ialah : Setiap orang dalam hal ini kelompok bersenjata yang memberikan atau mengumpulkan dana untuk melakukan serangkaian aksi-aksi terorisme akan dilarang oleh Hukum Internasional. Selain dari Konvensi Internasional diatas, adapun Konvensi Internasional yang mengatur tentang pemberantasan pengeboman yang dilakukan oleh terorisme Yaitu : “*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997)*” (“Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pengeboman Teroris) Pasal 2 ayat 1 bagian a dan b”. Bunyi Pasal ini adalah sebagai berikut : “*Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person unlawfully and intentionally delivers, places, discharges or detonates an explosive or other lethal device in, into or against a place of public use, a State or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility*”: (“Setiap orang melakukan kejahatan dalam pengertian Konvensi ini jika orang tersebut secara melawan hukum dan secara sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam atau terhadap suatu tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, suatu sistem transportasi masyarakat atau suatu fasilitas infrastruktur”):

- a) “*With the intent to cause death or serious bodily injury*”; or (“Dengan sengaja menyebabkan kematian atau luka-luka serius; atau”)
- b) “*With the intent to cause extensive destruction of such a place, facility or system, where such destruction results in or is likely to result in major economic loss*”. (“Dengan sengaja menyebabkan kehancuran suatu tempat, fasilitas atau sistem, dimana kehancuran tersebut mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian ekonomi secara besar.”).

3.2 Dampak Penetapan Kelompok Bersenjata Sebagai Teroris Oleh Negara Lain Ditinjau Dari Hukum Internasional

Terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan¹¹. Penetapan yang dilakukan oleh negara Inggris kepada kelompok Hamas sebagai suatu organisasi teroris berdasarkan dari Amandemen Undang-Undang Terorisme No. 3 tahun 2000 (*The Terrorism Act 2000 (Proscribed Organisations) (Amandement) (No. 3) Order 2021*). Dari aturan Internasional ini, dapat juga dikaitkan dengan beberapa konvensi internasional yang mengatur mengenai tindakan-tindakan terorisme dengan memperhatikan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Kelompok Hamas. : *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)* (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme) Pasal 2 ayat 1 bagian b. : Hamas merupakan salah satu kelompok bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan di negaranya dan didanai oleh sekutu sekutunya. Salah satu sekutu utama yang membiayai kelompok Hamas yaitu:

¹¹ Tawurutubun, M. F., Tahamata, L. C. O., & Waas, R. M. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 78-87.

Emir Qatar Sheik Hamad bin. Emir Qatar Sheik Hamad bin pernah memberikan US\$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 25,2 triliun kepada kelompok Hamas. Bahkan, kelompok Hamas juga didukung oleh Turki serta mendapat dukungan dari yayasan non-negara yang berbasis di Jerman.

Adapun konvensi internasional lain yang dikaitkan dengan penetapan kelompok Hamas sebagai teroris oleh beberapa negara yang menentang kelompok tersebut yaitu: Konvensi internasional tentang : "*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997)* (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pengeboman Teroris) Pasal 2 ayat (1) bagian a dan b". Konvensi ini berbicara tentang pengeboman yang dilakukan oleh setiap orang dalam hal ini kelompok bersenjata yang menggunakan bahan peledak secara sengaja dan melanggar aturan hukum dengan maksud buat membunuh, melukai, atau menyebabkan kerusakan buat memaksa pemerintahan atau organisasi internasional buat bertindak. Konvensi-konvensi Internasional ini memang tidak mengatur tentang penetapan Kelompok Hamas sebagai organisasi teroris. Namun dari konvensi-konvensi ini, Hamas dapat ditetapkan sebagai teroris oleh beberapa negara yang ada dengan memperhatikan unsur-unsur perbuatan Hamas yang terkandung dalam konvensi-konvensi ini.

Kelompok Hamas sebagai organisasi kemerdekaan yang berada di Palestina sering juga melancarkan serangan kepada Israel. Namun, serangan-serangan yang dilancarkan oleh kelompok Hamas kepada Israel bukanlah serangan-serangan teroris melainkan serangan-serangan balasan kepada Israel yang lebih dulu melakukan serangan secara brutal kepada Palestina. Serangan balasan Hamas kepada Israel tidak sebanding dengan serangan Israel kepada Palestina yang mengakibatkan kerusakan besar dan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Contoh serangan balasan Hamas kepada Israel:

- a) Peluncuran 200 roket ke wilayah Israel dan Penembakkan 110 roket ke arah Kota Tel Aviv dan 100 roket ke arah Beersheva
Dari serangan-serangan roket ini mengakibatkan gedung, rumah, pertokoan, dan saluran televisi local menjadi hancur.
- b) Penembakan 137 roket ke arah Ashkelon
Serangan-serangan itu sempat membuat bandara internasional Israel, Ben Gurion, menghentikan sementara semua penerbangannya. Serangan-serangan roket tersebut mengakibatkan 12 orang warga Israel tewas dan puluhan lainnya terluka.

Selain penetapan organisasi Teroris yang dilakukan oleh Inggris kepada kelompok Hamas, negara-negara yang menentang keberadaan Hamas juga menetapkan kelompok ini sebagai organisasi teroris.

- a. Australia

Australia menetapkan kelompok Hamas sebagai suatu organisasi teroris karena dikhawatirkan anak-anak yang berada di dalam konflik antara kelompok Hamas dengan negara Israel akan terpapar radikalisme.¹²

- b. Amerika

¹² <https://www.dw.com/id/australia-masukkan-hamas-sebagai-organisasi-teroris/a-60809156>, diakses hari kamis 21 Juni 2022 pukul 18 : 00 WIT

Dikarenakan serangan-serangan balasan yang dilakukan oleh kelompok Hamas mengakibatkan adanya warga sipil yang tewas di Israel, Amerika pun melakukan penetapan kepada kelompok Hamas sebagai organisasi teroris.¹³

c. Israel

Penikaman dan Penembakan secara brutal yang dilakukan oleh warga Palestina yang tergabung dalam kelompok Hamas kepada warga Israel, membuat Israel marah dan menetapkan Hamas yang sebelumnya dari sebuah kelompok bersenjata menjadi suatu organisasi teroris. Menurut Israel, Hamas melakukan suatu kejahatan luar biasa ("*crimes against humanity*") sehingga langsung melakukan penetapan kepada kelompok tersebut.¹⁴

d. Uni Eropa

Peluncuran roket balasan serta balon-balon api yang dilancarkan kelompok Hamas secara sporadis kepada Israel membuat Pengadilan Uni Eropa mengambil tindakan tegas dengan menetapkan Hamas sebagai suatu organisasi teroris.¹⁵

Selain beberapa negara yang menetapkan kelompok Hamas dari kelompok bersenjata menjadi organisasi teroris, adapun beberapa negara yang tetap mendukung kelompok Hamas dan menolak menetapkan Hamas sebagai suatu organisasi teroris. Bahkan negara-negara tersebut tetap memberikan bantuan kepada kelompok Hamas yang berada di negara Palestina.

1. Swiss

Swiss menolak seruan dari kelompok Yahudi di negara itu untuk memasukkan gerakan perlawanan Palestina Hamas dalam daftar teroris. Pasalnya Swiss merupakan negara netral.¹⁶

2. Arab Saudi

Penetapan kelompok Hamas sebagai suatu organisasi teroris yang dilakukan oleh beberapa negara yang ada, tidak membuat dukungan Arab Saudi kepada kelompok Hamas di Palestina berkurang. Bahkan, Arab Saudi mengatakan bahwa Israel melakukan pelanggaran yang sangat mencolok kepada Palestina.

3. Qatar

Qatar merupakan negara yang mendukung kelompok Hamas di Palestina, dan menolak penetapan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris. Bahkan, Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/qtfvt9459/negara-pan-amerika-tunjuk-hamas-organisasi-teroris>, diakses hari kamis 21 Juni 2022 pukul 18 : 02 WIT

¹⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57110825Palestina-Hamas-Kelompok-yang-menguasai-Jalur-Gaza>, diakses hari kamis 21 Juni 2022 pukul 18 : 04 WIT

¹⁵ <https://www.medcom.id/internasional/dunia/yNLe2l1b-pengadilan-eropa-tetapkan-hamas-sebagai-organisasi-teroris>, diakses hari kamis 21 Juni 2022 pukul 18 : 06 WIT

¹⁶ <https://www.inews.id/news/internasional/swiss-tolak-masukkan-hamas-dalam-daftar-teroris-ini-alasannya/2>

dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, pihaknya menyerukan diakhirnya serangan Israel di Gaza.

4. Yordania

Yordania juga menolak penetapan kelompok Hamas sebagai organisasi teroris, dan masih menyuarakan dukungan terhadap kelompok Hamas di Palestina. Bahkan parlemen Yordania menyampaikan mosi untuk mendesak pemerintah mengusir Duta Besar Israel sebagai bentuk protes Yordania terus berdiri menjadi salah satu negara yang membela warga Palestina.¹⁷

Kelompok Hamas merupakan kelompok bersenjata yang dibentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan di negaranya. Kelompok tersebut sering melakukan serangan-serangan balasan kepada Israel untuk mendapatkan hak-hak mereka yang selama ini telah dirampas oleh Israel. Kelompok Hamas dibentuk untuk mengangkat senjata dan melakukan pemberontakan terhadap Israel yang pada akhirnya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar bagi kedua belah pihak.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dari negara Inggris wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama guna memelihara keutuhan dari negara Inggris tersebut. Pemberian label teroris dari negara Inggris kepada kelompok Hamas memberikan suatu indikasi adanya state terror dari pemerintah Inggris melalui langkah-langkah yang diambilnya dan hal ini dapat membahayakan kedudukan hak asasi manusia pada Hamas yang diatur secara internasional. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada keberadaan manusia, karena memang dia adalah manusia. Dalam arti hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia menjadi, itu sudah ada dan terintegrasi ketika manusia datang ke dunia sehingga setiap individu berhak mendapatkan perlindungan¹⁸.

Di sisi lain, negara Inggris dituntut juga melakukan kewajiban-kewajibannya untuk memfasilitasi terciptanya kondisi di mana rakyat Inggris menikmati keadilan, kemakmuran, dan keamanan secara bersama-sama. Berdasarkan pembahasan tentang penetapan suatu kelompok bersenjata sebagai suatu organisasi teroris, adapun dampak yang ditimbulkan dari penetapan yang dilakukan oleh negara Inggris kepada kelompok Hamas sebagai organisasi teroris. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya penetapan kelompok Hamas sebagai organisasi teroris oleh negara Inggris adalah Akan semakin besar penindasan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina karena dukungan dari negara-negara elite sehingga membuat Palestina semakin sulit untuk mendapatkan kemerdekaannya. Penetapan Hamas sebagai organisasi teroris oleh negara-negara yang menentang keberadaan Hamas juga memiliki dampak yang signifikan yaitu: Memberikan stigmatisasi negatif dan diskriminasi yang semakin berkepanjangan kepada kelompok Hamas selaku pejuang kemerdekaan pada negara tempat Hamas berada.¹⁹

¹⁷ <https://news.detik.com/internasional/d-5575130/deretan-negara-yang-mendukung-palestina-mana-saja>

¹⁸ Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

¹⁹ Eran Yashiv, Operation Protective Edge: Economy Summary, (Institute for National Security Studies, 2014)

4. Kesimpulan

Penetapan Kelompok Bersenjata sebagai teroris secara spesifik tidak diatur dalam Hukum Internasional. Tetapi dalam hal ini terkait dengan penetapan Hamas sebagai teroris oleh beberapa negara yang ada, berdasarkan dari ketentuan konvensi-konvensi tentang perlindungan hak-hak anak pada konflik Israel dan Palestina dalam *Convention on the Rights of the Child 1989 (CRC)* , Resolution 44/25 (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) Pasal 39 dan perlindungan-perlindungan terhadap warga sipil yang diatur dalam *International Military Tribunal Tokyo 1950 Principle VI* yang dilanggar oleh kelompok tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari penetapan kelompok Hamas sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara yang menentang kelompok ini adalah Memberikan stigmatisasi negatif dan diskriminasi yang semakin berkepanjangan kepada kelompok Hamas selaku pejuang kemerdekaan pada negara tempat kelompok tersebut berada.

Daftar Referensi

- Antonio Cassese, 2005, *International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- A. M. Hendropriyono, *Terorisme*, Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, Columbia: University Press: N.Y, 2006.
- Eran Yashiv, *Operation Protective Edge: Economy Summary*, Institute for National Security Studies, 2014.
- Hamin Awaluddin, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012.
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211122105441-134-724279/inggris-akan-tetapkan-hamas-teroris-penjarakan-warga-simpatisan>.
- <https://www.dw.com/id/australia-masukkan-hamas-sebagai-organisasi-teroris/a-60809156>,
- <https://www.republika.co.id/berita/qtfvt9459/negara-pan-amerika-tunjuk-hamas-organisasi-teroris>,
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57110825> Palestina Hamas: Kelompok yang menguasai Jalur Gaza,
- <https://www.medcom.id/internasional/dunia/yNLe2l1b-pengadilan-eropa-tetapkan-hamas-sebagai-organisasi-teroris>.
- <https://www.inews.id/news/internasional/swiss-tolak-masukkan-hamas-dalam-daftar-teroris-ini-alasannya/2>.
- <https://news.detik.com/internasional/d-5575130/deretan-negara-yang-mendukung-palestina-mana-saja>.

- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme; Politik Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Bandung: Yrama Widya, 2003.
- J. A. Wattimena, & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Tawurutubun, M. F., Tahamata, L. C. O., & Waas, R. M. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 78-87.